

Pemprov Kalteng Tata Perizinan Mineral dan Batu Bara

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan penataan perizinan mineral dan batu bara yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah provinsi setempat. "Proses penataan izin usaha pertambangan (IUP) melalui evaluasi perizinan dan penyelesaian tumpang tindih telah berjalan dengan baik," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng Ermal Subhan di Palangka Raya, Kamis.

Menurut dia, pada 2016 di Kalteng ada sebanyak 1.007 IUP, namun secara bertahap berkat kerja keras tim di lapangan sesuai instruksi gubernur dalam melakukan penataan mengacu ketentuan yang berlaku, maka kini pada 2020 menjadi sebanyak 305 IUP yang '*clean and clear*'. "IUP yang ada saat ini '*clean and clear*' dan sudah melewati tahapan evaluasi dan penataan secara ketat," katanya.

Berdasarkan komoditasnya, ada tiga jenis IUP, meliputi IUP batu bara, IUP logam serta IUP bukan logam dan batuan. Untuk komoditas batu bara, pada 2016 ada sebanyak 618 IUP, 2017 menjadi 391 IUP, 2018 menjadi 297 IUP, 2019 menjadi 230 IUP dan 2020 menjadi 226 IUP.

Selanjutnya komoditas logam, pada 2016 sebanyak 131 IUP, 2017 menjadi 69 IUP, 2018 menjadi 61 IUP, 2019 menjadi 39 IUP, serta 2020 menjadi 42 IUP. Kemudian komoditas bukan logam dan batuan, pada 2016 sebanyak 258 IUP, 2017 menjadi 62 IUP, 2018 menjadi 51 IUP, 2019 menjadi 33 IUP, serta 2020 sebanyak 37 IUP.

"Penataan IUP agar *clean and clear*, tentu diharapkan berdampak pada iklim dunia usaha yang nyaman dan benar-benar mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Dia menjelaskan, kini dengan perizinan yang semakin membaik dan tertata rapi, PAD sektor pertambangan di Kalteng juga turut mengalami peningkatan. "PAD sektor pertambangan mengalami kenaikan signifikan dari 2016 sebanyak Rp369 juta, menjadi Rp1,698 miliar atau naik 460 persen pada Agustus 2020," ungkapnya.

Selanjutnya realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mineral dan batu bara juga terus mengalami peningkatan sejak 2015 sebesar Rp531 miliar menjadi Rp8,230 triliun (2016- Agustus 2020). ANTARA

Sumber berita:

1. <https://www.borneonews.co.id/>, *Pemprov Kalteng Tata Perizinan Mineral dan Batu Bara*, 15 Oktober 2020;
2. <https://www.antaraneews.com/>, *Pemprov Kalteng Tata Perizinan Mineral Dan Batu Bara*, 15 Oktober 2020.

Catatan berita:

- Pasal 20

(1) Pemberian IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara diberikan setelah memenuhi persyaratan untuk Koperasi dan Badan Usaha:

- a. surat permohonan (bermeterai);
- b. copy SK IUP Eksplorasi sebelumnya yang dilegalisir oleh Dinas yang membidangi pelayanan perizinan;
- c. copy akta pendirian dan atau perubahan koperasi/badan usaha;
- d. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalimantan Tengah;
- e. copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- g. copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. copy sertifikat clear and clean dari Kementerian ESDM (legalisir);
- i. surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
- j. profil badan usaha;
- k. laporan lengkap eksplorasi;
- l. dokumen Studi Kelayakan;
- m. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);
- n. dokumen Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan Operasi Produksi;
- o. dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang;
- p. surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUJP yang diterbitkan oleh Gubernur;
- q. persetujuan kelayakan lingkungan hidup berserta dokumen dan Izin Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit dari akuntan publik;
- s. tanda bukti penyetoran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
- t. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
- u. tanda bukti penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- v. hasil evaluasi kinerja pemegang IUP; dan
- w. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*

(2) Pemberian Perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. surat permohonan (bermeterai);
- b. copy SK IUP Operasi Produksi sebelumnya yang dilegalisir oleh Dinas yang membidangi pelayanan perizinan;
- c. copy akta pendirian dan atau perubahan koperasi/badan usaha;
- d. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalimantan Tengah;
- e. copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- g. copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan Tengah;

- i. profil badan usaha;
- j. laporan lengkap produksi selama masa izin operasi produksi;
- k. dokumen neraca sumberdaya dan cadangan yang telah disahkan oleh lembaga yang berkompeten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);
- m. copy tanda bukti penyetoran iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
- n. copy sertifikat clear and clean dari Kementerian ESDM (legalisir);
- o. copy surat keputusan Gubernur tentang penetapan tanda batas WIUP;
- p. hasil evaluasi kinerja pemegang IUP; dan
- q. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk compact disc.

Dasar hukum:

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mineral Dan Batubara